



PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id
DENPASAR 80113

PENGUMUMAN LELANG II (Kedua)

Nomor 1/Pdt.AHT/2020/PN DPS

Jo. Nomor 3/Eks/2020/PN Dps

Dengan ini diumumkan bahwa kami Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dengan Penetapannya Nomor 1//Pdt.AHT/2020/PN Dps Jo. Nomor 3/Eks/2020/PN Dps, tanggal 19 Maret 2021, akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, melalui internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) dalam perkara antara :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Padma sebagai Pemohon Eksekusi, Melawan Insinyur I Wayan Eka Partama Sebagai Termohon Eksekusi

Barang-barang yang akan dilelang berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan dengan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 6382/Desa Sidakarya berdasarkan. Surat Ukur Nomor 03198/ Sidakarya /2011, tanggal 04-08-2011, luas 113 m², atas nama INSINYUR I WAYAN EKA PARTAMA terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, setempat dikenal dengan Jl. Kertha Petasikan IV No. 14, Br/Link Kertha Petasikan, Kel/Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas-batas Sebelah Selatan Jalan. Kertha Petasikan IV No. 14., Sebelah Barat Tanah Milik, Sebelah Timur, Tanah Milik, Sebelah Utara Tanah Milik.

Nilai Limit : . Rp. 686.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah)

Uang Jaminan : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah).

Syarat-Syarat Lelang:

- Objek lelang di atas dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan tunggakan pajak termasuk PBB menjadi tanggungan pembeli sepenuhnya;
- Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id dan/atau melalui aplikasi android "**LELANG INDONESIA**" termasuk persyaratan dan tata cara untuk mengikuti lelang ini.
- Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh registrasi sah diterima oleh KPKNL dan harus efektif di terima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
- Penawaran lelang diajukan sejak obyek ini ditayangkan pada domain tersebut di atas dan berakhir pada saat pembukaan hasil penawaran oleh Pejabat Lelang pada :
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Agustus 2021.
Batas Akhir penawaran : Pukul 07.45 WIB (Sesuai waktu Server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 08.45 WITA.
Alamat domain : www.lelang.go.id
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar
Gedung Keuangan Negara I Denpasar, Jl. DR. Kusumaatmaja, Renon, Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir penawaran
Pemenang akan diumumkan ke alamat *email* masing-masing peserta;
- Pemenang yang ditunjuk wajib melunasi harga terbentuk dan bea lelang pembeli sebesar 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetor ke kas negara;
- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan namun dapat dikenakan biaya transaksi perbankan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Denpasar Telp. 0361-224327

Denpasar 22 Juli 2021.

An. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar,
Panitera,

Rotua Roos Mathilda T, SH. MH.-
Nip. 197003051991032001